



Persyaratan Pelayanan

• Pengelompokan Perguruan Tinggi

1. Setiap PT hanya dapat mengusulkan 1 (satu) proposal baru
2. Khusus PT LPTK, Prodi yang diusulkan minimum dari 1 Prodi kependidikan
3. PT yang telah memperoleh pendanaan tahun 2021 dan dilanjutkan 2022, usulan implementasi program (2022) untuk Prodi yang programnya berlanjut sebagai usulan yang terpisah dari proposal baru

• Syarat Pengusul PK-KM

1. PT pengusul adalah PT akademik dibawah binaan Kemendikbudristek
2. PTN/PTS telah melaporkan data KBM melalui PD DIKTI minimal 95% Tahun Ajaran 2020-1 dan 2020-2
3. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Ditjen Diktiristek
4. PTS pengusul tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan PT dan badan hukum
5. PT tidak sedang memiliki masalah internal dan sengketa hukum
6. Prodi yang diusulkan adalah Prodi bukan penerima PK-KM tahun anggaran 2021



Jangka Waktu Penyelesaian

selambat-lambatnya 18 minggu bila berkas lengkap



Biaya/tarif

Gratis/tidak dipungut biaya



Produk Pelayanan

Laporan tindak lanjut atas laporan/aduan masyarakat

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan



Tertulis melalui surat :

Direktur Kelembagaan
Gedung D Kemendikbudristek lantai 6
Jl. Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270



langsung via :

Pusat Layanan Ditjen Diktiristek
Telepon : 126
Emai: informasipublik.dikti@kemdikbud.go.id
Website: <https://dikti.kemdikbud.go.id/>



Melalui LAPOR :

SMS ke 1708
Laman: <http://lapor.go.id>

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

